



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024

- Pemohon** : Nur Ari Raharja dan La Ode Yasin (Pasangan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 Nomor Urut 5)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau
- Pihak Terkait** : Yusran Fahim dan Wa Ode Hamsinah Bolu (Pasangan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 Nomor Urut 3)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : 4 Februari 2025

Ikhtisar Putusan :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif pada masa sebelum pencoblosan yakni pada tahapan penetapan Pasangan Calon Independen Nomor Urut 2 serta pembiaran pelanggaran yang terjadi dalam proses pemenuhan surat pernyataan dukungan (Model B 1 KWK Perseorangan) bagi pasangan calon independen nomor urut 2. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum serta bersifat melawan hukum dan oleh karenanya membatalkan Surat keputusan Termohon Nomor 158 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Baubau Tahun 2024; Surat Keputusan Termohon Nomor 326 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2024; Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2024 (Model D Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota); Surat keputusan Termohon Nomor 324 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 323 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024; Surat Keputusan Termohon Nomor 309 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2024; Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 2 atas nama Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2024; memerintahkan Termohon melakukan verifikasi ulang terhadap calon Wakil Walikota Nomor Urut 2 (dua) atas nama La Ode Muhammad Apriyadi; dan menetapkan agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 diikuti seluruh pasangan calon, dengan pasangan calon nomor urut 2 yakni Yulia Rahman dan La Ode Muhammad Apriyadi.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 518 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Baubau 518/2024), Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kota Baubau 518/2024 pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 00.25 WITA, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 14.33 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya telah menguraikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dan mempersoalkan terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif pada masa sebelum pencoblosan yakni pada tahapan penetapan Pasangan Calon Independen Nomor Urut 2 serta pembiaran pelanggaran yang terjadi dalam proses pemenuhan surat pernyataan dukungan (Model B 1 KWK Perseorangan) bagi pasangan calon independen nomor urut 2. Sementara itu, terhadap terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi

Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon telah lalai secara administrasi dalam memastikan persyaratan pergantian Wakil Pasangan Calon Perorangan yakni dari Yulia Rahman-La Ode Muhammad Apriyadi menjadi Yulia Rahman-Muhammad Ridwan. Pergantian dilakukan pada proses verifikasi administrasi tahap kedua. Pergantian wakil pasangan calon perorangan tersebut didasarkan pada alasan “Berhalangan Tetap” sesuai pasal 125 Ayat (1) Huruf (a) dan Ayat (2) huruf (b) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024) dengan dibuktikan adanya Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Jiwa Kendari yang menjadi dasar La Ode Muhammad Apriyadi dianggap tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. Menurut Pemohon, La Ode Muhammad Apriyadi tidak memiliki gangguan kesehatan jiwa dan dalam keadaan sehat. Lebih lanjut menurut Pemohon, berdasarkan Pasal 132 PKPU 8/2024 Termohon wajib mengumumkan calon atau pasangan calon pengganti kepada masyarakat melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Namun sampai dengan ditetapkannya pemenang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 Termohon sama sekali tidak melakukannya. Hal ini mengindikasikan Termohon sengaja melakukan perbuatan cacat administrasi terkait persyaratan calon perorangan. Selain itu menurut Pemohon, terdapat permasalahan pemenuhan surat pernyataan dukungan (Model B.1-KWK. Perseorangan) bagi pasangan calon independen nomor urut 2. Pada tahap kesatu pengajuan berkas dukungan Pasangan Calon Perorangan, Bakal Pasangan Calon Perorangan atas Nama Yulia Rahman dan La Ode Muhammad Apriyadi berhasil mengumpulkan sebanyak 11.665 KTP, diketahui melebihi syarat dukungan sebanyak 10.844 dukungan atau 10 % jumlah DPT yang tersebar di 8 Kecamatan se-Kota Baubau. Berdasarkan verifikasi baik administrasi maupun faktual tahap kesatu, dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 10.115 dari syarat dukungan berjumlah 11.665 sehingga masih kurang sekitar 700 dukungan. Setelah Mahkamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Baubau dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah lalai secara administrasi dalam memastikan persyaratan pergantian Wakil Pasangan Calon Perorangan yakni dari Yulia Rahman dan La Ode Muhammad Apriyadi menjadi Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan, menurut Mahkamah adanya penyampaian pergantian bakal calon Wakil Walikota Baubau dari jalur perseorangan yaitu La Ode Muhammad Apriyadi menjadi Muhammad Ridwan melalui surat bernomor 008/VII/2024 bertanggal 14 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yulia Rahman dan La Ode Muhammad Apriyadi pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan didasari Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor 440/4842/2024 bertanggal 12 Juli 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari yang ditandatangani oleh dr. Santiwati Anda, Sp.KJ sebagai dokter yang memeriksa yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan psikiatrik terhadap La Ode Muhammad Apriyadi pada tanggal 12 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan ditemukan tanda/gejala gangguan jiwa yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari dan dinyatakan tidak sehat jiwa. Terhadap hal tersebut Mahkamah menilai pergantian dimaksud didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024). Sementara itu berkenaan dengan adanya Bukti Pemohon berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor RS.01.03/D.XXXVIII.1.14/0783/2025 bertanggal 20 Januari 2025 dari Rumah Sakit Soeharto Heerdjan yang menerangkan hasil pemeriksaan La Ode Muhammad Apriyadi tidak ditemukan tanda/gejala gangguan jiwa yang bermakna dan dapat mengganggu

aktivitas kehidupan sehari-hari serta tidak ditemukan tanda/gejala gangguan kepribadian yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari, menurut Mahkamah La Ode Muhammad Apriyadi dapat melakukan keberatan dengan melampirkan hasil pemeriksaan dokter spesialis kedokteran jiwa sesaat setelah adanya penggantian atau menempuh upaya hukum lain untuk memperjuangkan haknya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, terhadap hal tersebut berdasarkan keterangan Bawaslu tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan terkait penggantian La Ode Muhammad Apriyadi menjadi Muhammad Ridwan baik dari La Ode Muhammad Apriyadi maupun pihak lain. Berdasarkan uraian di atas, menurut Mahkamah seluruh proses dan mekanisme penggantian telah dilakukan oleh Termohon dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan berdasarkan Pasal 132 PKPU 8/2024 Termohon wajib mengumumkan calon atau pasangan calon pengganti kepada masyarakat melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota namun sampai dengan ditetapkannya pemenang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 Termohon sama sekali tidak melakukannya. Menurut Mahkamah telah terdapat pengumuman Nomor 710/PL.02.2-Pu/7472/2/2024 bertanggal 19 September 2024 tentang pergantian bakal pasangan calon perseorangan semula Yulia Rahman dan La ode Muhammad Apriyadi menjadi Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan. Meskipun tidak ditemukan adanya bukti pengumuman tersebut dimuat pada laman KPU Kota Baubau dan laman KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, namun Mahkamah berpendapat tujuan utama adanya ketentuan mengumumkan melalui laman KPU Kota dan KPU Provinsi adalah untuk menyebarluaskan informasi terkait adanya pergantian bakal pasangan calon kepada masyarakat, dan penyebaran tersebut telah dilakukan oleh Termohon dibuktikan dengan adanya pemuatan pengumuman di media sosial resmi Termohon dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau telah menyampaikan pengumuman kepada masyarakat melalui pemberitaan pada berbagai media masa [vide Bukti T-12 dan Bukti PT-10]. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat lagi persoalan terkait dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat permasalahan pemenuhan surat pernyataan dukungan (Model B.1-KWK. Perseorangan) bagi pasangan calon independen nomor urut 2. Mahkamah menilai, berdasarkan verifikasi faktual kesatu terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan Yulia Rahman dan La Ode Muhammad Apriyadi pada tanggal 9 Juli 2024, jumlah pendukung yang memenuhi syarat adalah sebanyak 10.115 dukungan dan tersebar di 8 Kecamatan. Jumlah tersebut masih belum memenuhi syarat minimal dukungan yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu sebanyak 10.844 dukungan, sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 729 dukungan. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 PKPU 8/2024, pada prinsipnya, Pasangan Calon Perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan pada tahapan verifikasi faktual pertama, diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap dokumen syarat dukungan tersebut. Hingga pada rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 12.439 dukungan tersebar di 8 Kecamatan. Jumlah dukungan dan sebaran tersebut telah melebihi syarat minimal dukungan dan sebaran. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas Mahkamah menilai tidak terdapat permasalahan pada pemenuhan syarat surat pernyataan dukungan (Model B.1-KWK. Perseorangan) pasangan calon perseorangan nomor urut 2.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih

terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 323 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 324 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 323 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 326 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 Nomor Urut 5. Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kota Baubau adalah 162.377 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah $2\% \times 81.670 \text{ suara (total suara sah)} = 1.633 \text{ suara}$. Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon adalah $31.966 \text{ suara} - 6.043 \text{ suara} = 25.923 \text{ suara (31,74\%)}$ atau lebih dari 1.633 suara;

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andapun memiliki, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.